



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN
PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka Selatan, perlu mengintegrasikan pendidikan Anti Narkoba pada kurikulum satuan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah dasar dan Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

6. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar.
7. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- b. pencegahan peredaran Narkoba;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup Anti Narkoba;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti Narkoba; dan
- e. mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku Anti Narkoba pendidikan dasar.

BAB II

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

Integrasi kurikulum pendidikan Anti Narkoba di kembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

- (1) Integrasi kurikulum di Satuan Pendidikan Menengah diintegrasikan pada mata pelajaran:
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Bentuk integrasi kurikulum akan dimasukkan dalam silabus terdiri dari kompetensi dasar, indikator,

lingkup materi dan bahan ajar pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran integrasi pendidikan Anti Narkoba akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti Narkoba dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Anti Narkoba.

Pasal 6

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan Anti Narkoba didasarkan pada analisis potensi, sumber daya, dan kebutuhan.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan Anti Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan Anti Narkoba di Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.

- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI